

STATUS PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN REKONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Nada Mulya Rianti¹, Suratman², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax. (0341) 552249
Email: nadamulya44@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of limited liability companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the consequences arising from companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions on the status of the company. This research is a normative juridical research of Limited Liability Companies that carry out Mergers, Consolidations and Acquisitions must pass through several stages, namely, the planning stage, the GMS approval stage, the implementation stage, the licensing stage to the relevant agencies, and the announcement results stage. Meanwhile, the consequence of a Limited Liability Company conducting a Merger, Consolidation and Acquisition on the status of the company is that it ends by law from the date the merger and consolidation takes effect. In contrast to acquisitions, the legal consequences are only limited to the transfer of control of the company to the party who takes over

Keyword: *Incorporated Company, Merger, Consolidation, Acquisition*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perseroan terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat yang timbul dari perseroan yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus melewati beberapa tahap yakni, tahap perencanaan, tahap persetujuan RUPS, tahap pelaksanaan, tahap perizinan kepada instansi terkait, dan tahapan hasil pengumuman. Sedangkan akibat dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan ialah berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku. Berbeda dengan akuisisi, akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambilalih

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Merger, Konsolidasi, Akuisisi

PENDAHULUAN

Jika berbicara tentang persoalan bisnis acapkali diekspresikan menjadi suatu kegiatan atau aktivitas dagang. Istilah bisnis berasal dari Bahasa Inggris “*business*” yang mempunyai arti kegiatan usaha. Secara luas, istilah bisnis tak jarang diartikan sebagai keseluruhan aktivitas usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Universitas Islam Malang

³ Dosen Universitas Islam Malang

kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa juga fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungansebanyak-banyaknya.⁴ Bisnis yang dilakukan lazimnya mampu dilakukan oleh perseorangan serta bisa pula dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum ataupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum.⁵

Dapat dikatakan suatu perkumpulan apabila perkumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini memiliki arti luas serta mempunyai 4 unsur, yaitu: Adanya unsur kepentingan bersama, unsur kehendak bersama, unsur tujuan dan unsur Kerjasama yang jelas.⁶ Dari begitu banyaknya perkumpulan yang terjadi dalam dunia bisnis, yang merupakan badan hukum yang paling populer sekarang ini adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.⁷

Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Melihat perkembangan zaman yang semakin modern dan tentunya hal tersebut sangat mendukung dengan berkembangnya serta meningkat pula persaingan perusahaan di Indonesia. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi perekonomian negara Indonesia, dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di negara Indonesia, hal tersebut sangat membantu masyarakat karena dengan begitu tidak menutup kemungkinan akan banyak terbukanya lapangan pekerjaan. Namun dengan banyak nya perusahaan berdiri, bukan hanya hal positif yang meningkat akan tetapi banyak terjadi perusahaan yang mengalami penurunan bahkan bisa sampai berujung pailit. Para pelaku usaha harus banyak memberikan inovasi dan kreasi dalam membangun suatu perusahaan, jika suatu perusahaan tidak bisa berdiri sendiri untuk membangun suatu inovasi dan kreasi dalam meningkatkan suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan penggabungan perusahaan.

Penggabungan badan usaha perseroan (*business combination*) adalah bentuk kegiatan pembesaran atau perluasan bagi perusahaan dengan melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perusahaan ke dalam satu kepemilikan. Dalam prakteknya penggabungan badan usaha ini banyak dilakukan dalam aktivitas bisnis dan yang lebih menonjol lagi setelah pasar modal

⁴ Richard Burton Simatupang, "*Aspek Hukum Dalam Bisnis*", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, h. 1

⁵ *Ibid*, h. 3

⁶ *Ibid*, h. 3

⁷ *Ibid*, h. 3

di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1987. Tentu saja penggabungan badan usaha ini dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara ekonomi lebih efisien dan menguntungkan.⁸

Dalam Bahasa Inggris penggabungan disebut dengan *merger*, sedangkan peleburan disebut dengan *consolidation*. Kedua perbuatan hukum ini mengandung makna penyatuan dua perseroan atau lebih. Penggabungan adalah perbuatan hukum dengan cara menyatukan dua persero atau lebih namun dengan tetap mempertahankan salah satu perseroan dan membubarkan perseroan yang lainnya. Peleburan adalah perbuatan hukum yang menyatukan dua persero atau lebih dengan cara membubarkan perseroan yang ada serta mendirikan perseroan yang baru.⁹ Sedangkan pengambilalihan dalam Bahasa Inggris disebut *take over*, istilah lain yang dipakai adalah akuisisi, yang dalam Bahasa Inggris disebut *acquisition*. Perbuatan hukum ini mengandung makna kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham perseroan yang satu oleh perseroan yang lain melalui kontrak jual beli saham. Dalam kontrak jual beli tersebut, pihak perseroan pembeli menguasai dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh saham perseroan penjual.¹⁰

Penggabungan badan usaha tidak hanya berlaku pada badan usaha perseroan saja, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga berlaku pada badan usaha perbankan. Alasan utama suatu bank melakukan merger kurang lebih sama dengan merger perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan.¹¹ Hanya saja pada perseroan bidang perbankan izin diberikan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pada perseroan pada umumnya diberikan oleh keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Alasan perbedaan ini dapat dimaklumi, pada perseroan bidang perbankan menyangkut kepentingan masyarakat banyak karena usahanya menghimpun dana dari masyarakat. Pada perseroan umum hanya menyangkut kepentingan pemegang saham.¹²

Undang-Undang memberikan pedoman bagi perseroan dalam melakukan tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam bidang usaha perbankan penggabungan badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perseroan Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, h. 86

⁹ *Ibid*, h. 85

¹⁰ *Ibid*, h. 88-89

¹¹ Munif Fuady, "*Hukum Tentang Merger*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, h. 175

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 88

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan berdasarkan UUPT dan peraturan pelaksanaannya bersifat mengikat. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi. Penyimpangan terhadap ketentuan ini berakibat batalnya penggabungan perseroan yang bersangkutan. Namun demikian, pengaturan penggabungan dalam UUPT ini bersifat pokok-pokok saja, ketentuan ini juga bersifat genus, speciesnya diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus seperti UU perbankan, UU Pasar, Peraturan Bank Indonesia.¹³

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merger suatu PT dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini.

1. Tahap perencanaan

Direksi perusahaan yang digabungkan dan direksi perusahaan yang menerima penggabungan secara bersama-sama mengambil Langkah membuat rencana penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, dan tempat kedudukan setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- b. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan. Tata cara peralihan dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada.
- d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 huruf a uupt yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- e. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan.

¹³ Ridwan khairandy, "*Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*", Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, h. 295

- f. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- g. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri.
- h. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
- i. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.
- j. Nama dan anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan.
- k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
- l. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
- m. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.
- n. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

2. Persetujuan RUPS

Pasal 123 ayat (3) UUPT menentukn, rancangan penggabungan tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut di atas, direksi perseroan yang akan melaksanakan penggabungan melakukan pemanggilan RUPS

3. Pelaksanaan penggabungan

Dalam RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham perseroan yang digabungkan dan perseroan penerima penggabungan, direksi masing-masing perseroan yang melaksanakan penggabungan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rancangan penggabungan (perjanjian merger) yang telah disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.
- b. Rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS tersebut menurut Pasal 128 ayat (1) UUPT dituangkan kedalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

- c. Penyerahan saham-saham baru pada perusahaan penerima penggabungan kepada para pemegang saham perusahaan yang digabungkan, sesuai dengan ketentuan konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan. Dapat juga penandatanganan perjanjian jual beli antara saham antara direksi perseroan penerima penggabungan dan pemegang saham perseroan yang digabungkan yang menolak penggabungan.
 - d. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta, kewajiban, izin, karyawan dari perseroan yang digabungkan kepada perseroan penerima penggabungan. Hal yang perlu dicatat, jika dalam RUPS perseroan yang digabungkan yang diselenggarakan pada tahap pertama ditetapkan pembubaran perseroan yang digabungkan dilaksanakan tanpa likuidasi, maka seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan akan beralih karena hukum kepada perseroan penerima penggabungan, sehingga tidak diperlukan tindakan hukum tersendiri untuk mengalihkan hal-hal tersebut di atas.
 - e. Persetujuan atas rancangan aktra perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan, terutama berkaitan dengan:
 1. Struktur permodalan.
 2. Susunan pemegang saham, jika pemegang saham perseroan yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan.
 3. Jenis usaha, jika jenis usaha perseroan yang digabungkan belum tercantum dalam anggaran dasar perseroan penerima penggabungan.
 4. Struktur dan susunan pengurus perseroan penerima penggabungan.
4. Tahap keempat: permohonan izin penggabungan
- Setelah proses tahap ketiga tuntas, khusus bagi perseroan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti perbankan wajib mengajukan permohonan izin penggabungan perseroan kepada instansi terkait. Yang dimaksud instansi terkait antara lain Bank Indonesia.
5. Tahap kelima: pengumuman hasil penggabungan
- Pasal 133 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi perseroan penerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Penjelasan Pasal 133 UUPT menyebutkan bahwa

pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan. Dalam hal ini, pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal:

- a. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan.
- b. Pemberitahuan diterima Menteri dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 3 UUPM maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar, dan
- c. Pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Sama seperti proses penggabungan perseroan, peleburan perseroan juga harus didahului dengan pembuatan rancangan peleburan. Isi rancangan peleburan tersebut berdasarkan Pasal 124 UUPM secara mutatis mutandis mengacu kepada rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 123 UUPM.

Rancangan peleburan tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan yang meleburkan diri diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

RUPS untuk menyetujui peleburan ini dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian keputusan RUPS itu sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Direksi perseroan yang akan melakukan peleburan mengumumkan ringkasan rancangan peleburan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (Pasal 127 ayat (2) UUPM)

Pengumuman tersebut menurut Pasal 127 ayat (3) memuat juga pemberitahuan, bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan peleburan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. (Pasal 127 ayat (3) UUPM)

Sehubungan dengan rancangan peleburan tersebut, menurut pasal 127 ayat (4) UUPM, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai peleburan dimaksud. Apabila dalam

jangka waktu tersebut, kreditor tidak mengajukan keberatan, oleh Pasal 127 ayat (5) dianggap menyetujui peleburan tersebut.

Dalam hal keberatan kreditor tersebut sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak juga diselesaikan oleh direksi, maka berdasar Pasal 127 ayat (6) UUPT, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian keberatan kreditor tercapai, peleburan tidak dapat dilaksanakan.

Direksi masing-masing perseroan harus melakukan pemanggilan RUPS untuk melakukan pembahasan dan rancangan peleburan yang telah disiapkan oleh direksi dan telah disetujui dewan komisaris masing-masing perseroan.

Rancangan peleburan yang disetujui oleh RUPS tersebut menurut Pasal 128 ayat (1) UUPT harus dituangkan dalam akta peleburan yang di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta peleburan ini menurut Pasal 128 UUPT menjadi dasar pembuatan akta pendirian hasil peleburan.

Bersamaan dengan itu dimulai proses pendirian perseroan baru sebagai hasil peleburan. Sebagaimana dijelaskan di atas. Akta peleburan perseroan dimaksud menjadi dasar pembuat akta pendirian perseroan hasil peleburan. Proses pendirian perseroan pendirian hasil peleburan ini sama dengan proses pendirian perseroan baru pada umumnya.

Kemudian menurut Pasal 130 UUPT, ketika akan diajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan hasil peleburan, semua Salinan akta peleburan harus dilampirkan pada permohonan tersebut. Pasal 133 ayat (1) UUPT mewajibkan direksi perseroan hasil peleburan mengumumkan peleburan tersebut dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya peleburan.

Pendiri perseroan hasil peleburan menurut Pasal 21 ayat (1) PP No 27 Tahun 1998 adalah perseroan yang akan meleburkan diri. Kemudian oleh Pasal 27 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 ditentukan lagi bahwa pemegang saham perseroan yang akan didirikan tersebut adalah pemegang saham perseroan yang meleburkan diri. Kemudian kekayaan perseroan yang didirikan itu menurut Pasal 21 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1998 adalah seluruh kekayaan perseroan yang akan meleburkan diri.

Untuk pelaksanaan pengambilalihan menurut Pasal 125 ayat 1 UUPT menentukan, pengambilalihan atau akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau

langsung dari pemegang saham. Kemudian menurut Pasal 125 ayat (2) UUPT, pengambilalihan tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 125 ayat (3) UUPT, pengambilalihan tersebut adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Pihak yang mengambilalih ini karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang diambilalih. Pengambilalihan saham tersebut harus pengambilalihan yang bersifat signifikan yang memungkinkan pemegang saham baru ini dapat menjadi pengendali perseroan.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (4) UUPT, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus didasarkan keputusan RUPS yang memenuhi persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 89 UUPT.

Menurut Pasal 125 ayat (5) UUPT, dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh direksi, pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambilalih. Pihak yang akan mengambilalih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan.

Menurut Pasal 125 ayat (6) UUPT, direksi perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih.
2. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambilalih dan direksi perseroan yang akan diambilalih.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 uupt untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih.
4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dengan saham.
5. Jumlah saham yang akan diambilalih.
6. Kesiapan pendanaan.

7. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambalalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
9. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan diambilalih.
10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemebrian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan.
11. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

Apabila pengambilan saham tersebut dilakukan langsung dari pemegang saham, maka ketentuan Pasal 125 ayat (5) dan (6) UUPT tidak berlaku. (Pasal 126 ayat (7) UUPT). Dengan demikian, pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan. Kedua belah pihak langsung melakukan perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambalalih dengan pemegang saham. Walaupun demikian, pengambilalihan saham secara langsung ini tetap wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. (Pasal 126 ayat (8) UUPT)

B. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Terhadap Status Hukum Perseroan

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana dalam pada setiap perbuatan hukum tentu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu.

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) UUPT 2007 jo. Pasal 3 PP No 27 Tahun 1998, penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting diantaranya sebagai berikut.

1. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva

Akibat pertama mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum (*van rechtswege, by the law*) “beralih” sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.

2. Akibat hukum kepada pemegang saham

Akibat yang kedua, menyangkut pemegang saham. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.

3. Akibat hukum kepada perseroan yang menggabungkan diri

Akibat selanjutnya yang dianggap penting, menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum atau demi hukum. Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum. Berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan akibat hukum yang timbul karena penggabungan. Akibat hukum peleburan lebih dipertegas jangkauannya dalam Pasal 122 ayat (3). Dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan yang meleburkan diri:

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil peleburan.
2. Pemegang saham perseroan yang meleburkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan.
3. Perseroan yang meleburkan diri, berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.

Akibat hukum yang timbul dalam peleburan seperti yang disebut di atas, persis sama dengan akibat hukum yang terjadi pada penggabungan kecuali perseroan yang menerima penggabungan tidak ikut berakhir.¹⁵

Akibat yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih.

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambilalih.

¹⁴ M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 485

¹⁵ *Ibid.*, h. 498-499

Selain daripada itu, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan penjelasan pasal 125 ayat (1) yang mengatakan, pengambilalihan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, terutama ayat (5). Dengan demikian pengambilalihan:

1. Tidak boleh mengakibatkan pemegang saham perseroan, kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
2. Apabila jangka waktu itu dilampaui pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas segala perbuatan hukum perikatan dan kerugian perseroan.

Kecuali yang mengambil alih itu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki Negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang pasar modal. Maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) tidak berlaku.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggabungan (*merger*) kurang lebih sama dengan peleburan (*konsolidasi*) dan pengambilalihan (*akuisisi*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni: Tahap perencanaan, Tahap Persetujuan RUPS, Tahap Pelaksanaan, Tahap perizinan dan Tahap pengumuman hasil penggabungan.
2. Akibat yang timbul dari penggabungan dan peleburan perseroan kurang lebih sama yaitu
 - a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri serta meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan dan peleburan.
 - b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri, karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan dan peleburan.
 - c. Perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri, status badan hukumnya berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Berbeda dengan pengambilalihan, perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang

¹⁶ *Ibid*, h. 509

saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuandy, Munir. 1999. "*Hukum Tentang Merger*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M Yahya. 2019. "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan. 2009. "*Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*". Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Muhammad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, Richard Burton. 1996. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank